



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0881/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Mitha Parmawati binti Abdul Wahid, lahir di Samarinda, 16 Oktober 1987, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Hidayatullah, Gang Karya I, RT. 09, No. 23 B, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang kemudian telah memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2017 kepada Mukhyar Yahdi, S. HI., M. H., Nina Mawaddah, S. HI., Sayyidatul Mu'minah, S. HI., para Advokat pada Kantor Hukum "An-Nisa' & Rekan" yang beralamat di Jalan H. M. Ardans/ Ring Road III, RT. 001, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Riki Susanto bin H. Naumar, lahir di Palembang, 26 Oktober 1987, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan D3 Arsitek, pekerjaan Swasta (Pemborong Pekerjaan Baja Ringan), tempat tinggal di Jalan Pramuka 5A, RT. 06, No. 165, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2017 kepada Almaida Galung, S. H. dan Rekan advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Jalan Padat Karya, Gg. Pelangi, No. 27, Kelurahan Sempaja Utara, RT. 08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0881/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 6 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1433 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 74/15/III/2012 tanggal 01 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan P. Hidayatullah, Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2013 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba), hal tersebut penggugat ketahui karena penggugat pernah menemukan alat untuk



menggunakan obat terlarang (Narkoba) tersebut, seperti alat hisap dan plastik kecil, kemudian tergugat juga seringkali berada di kamar mandi dan tergugat lama sekali berada di dalam, penggugat mencurigai bahwa tergugat sedang mengkonsumsi obat terlarang tersebut di dalam kamar mandi, namun tergugat selalu beralasan bahwa tergugat sedang memakai lulur dan lain-lain, kemudian penggugat menanyakan kepada tergugat, dan tergugat pun mengakui bahwa tergugat memang mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) tersebut, akibat dari pengaruh obat terlarang tersebut, tergugat juga seringkali kasar terhadap penggugat;

6. Bahwa penggugat sudah berupaya untuk menasehati tergugat, namun tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Mei Tahun 2017, dan sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Riki Susanto bin H. Naumar) terhadap penggugat (Mitha Parmawati binti Abdul Wahid);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat dan tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun baik usaha majelis hakim maupun usaha mediator tidak berhasil merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat pada point 4, pada halaman pertama, oleh karena terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat bukan kesalahan dari tergugat akan tetapi tergugat tetap memaafkan keadaan tersebut;
2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat pada point 5, pada halaman pertama, oleh karena tuduhan tersebut seharusnya adanya bukti medis, ataupun adanya rekaman medis, bahwa mengenai adanya alat hisap tersebut bukan merupakan alat bukti, oleh karena tidak ada barang yang dimaksud di dalam alat tersebut;

Bahwa mengenai tergugat dituduhkan marah-marah pun tidak ada hubungan dengan narkoba, oleh karena apabila memang memakai narkoba tentu tidak marah karena terpengaruh obat tersebut, cenderung diam dan tidur, sehingga dalil ini tergugat menolaknya;

3. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat pada point 6, pada halaman kedua, oleh karena nasehat tersebut hanya masalah pekerjaan semata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat pada point 7, pada halaman kedua, oleh karena perginya tergugat itu sendiri pada Bulan Mei 2017 atas suruhan dari pada penggugat itu sendiri, untuk menghindari hal-hal yang berhubungan dengan orang tua penggugat, bahwa karena masalah surat tanah milik orang tua penggugat yang dipinjam oleh tergugat hal ini bukan merupakan syarat terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya mohon dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum;

Berdasarkan uraian tergugat tersebut di atas mohon kiranya ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas/ kabur (obscur libel) dan atau tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

Atau

Memberi putusan yang adil dan menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan repliknya melalui kuasa hukumnya tertanggal 31 Juli 2017, kemudian atas replik penggugat, tergugat telah pula menyampaikan dupliknya melalui kuasa hukumnya tertanggal 7 Agustus 2017, yang kesemuanya secara lengkap dan jelas telah tercantum dalam dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 74/15/II/2012 tanggal 01 Februari 2012, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian tergugat (Riki Susanto) terhadap penggugat (Mitha Parmawati), bertanda P.2;
3. Fotokopi Kuitansi Pinjaman kepada ibu Hj. Parmi oleh tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bertanda P.3;
4. Fotokopi Kuitansi Pelunasan Pinjaman kepada ibu Hj. Suparmi oleh penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bertanda P.4;
5. Fotokopi Nota Transaksi Pelunasan dari PT. Pegadaian sebesar Rp. 2.855.600,- (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), bertanda P.5;

B. Saksi-saksi:

1. Ardiyanto bin H. Alimuddin, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayatullah, Gang Karya I, RT. 09, No. 23B, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2013 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan



pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat kurang jujur, tergugat pernah mencuri gelang emas istri saksi (kakak kandung penggugat) lalu digadaikan tergugat di Pegadaian. Tergugat juga mengambil sertifikat rumah mertua saksi dan menggadaikannya;

- Bahwa tergugat bersifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat hingga mengakibatkan penggugat rela berhenti dari pekerjaannya di Bank Muamalat (BMI) karena dicemburui terus serta tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Mei Tahun 2017, karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;
2. Samaiah binti Thalib, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayatullah, Gang Karya I, RT.09, No. 23 B, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2013 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan saksi pernah melihat alat hisap obet terlarang tersebut di kamar mandi rumah saksi dan meyakini alat tersebut milik tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat memiliki sifat tidak jujur dan terbukti telah mencuri gelang emas milik kakak kandung penggugat (anak saksi) lalu menggadaikannya serta menggadaikan sertifikat rumah saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Mei Tahun 2017, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh penggugat disebabkan penggugat kesal dengan perbuatan tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya serta memberikan kesempatan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya, untuk itu tergugat mengajukan bukti berupa:

Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 445/4809/NARKOBA/VIII/2017 atas nama Riki Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 4 Agustus 2017, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia mengganti hutang yang telah dibayarkan penggugat tertanggal 20 Agustus 2017, bertanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, tergugat menghadirkan pula ibu kandung tergugat sebagai saksi untuk didengar keterangannya yang bernama Ningya bin Usman, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT. 3, No. 88, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2013 yang lalu, berdasarkan pengaduan penggugat dan orang tua penggugat, antara penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan tergugat mencuri dan menggadaikan gelang emas milik kakak kandung penggugat serta menggadaikan sertifikat rumah milik orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Mei Tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati tergugat agar bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan saksi akan berusaha semaksimal mungkin agar penggugat dan tergugat rukun kembali karena tergugat menyatakan kepada saksi bahwa ia sudah bertobat dan akan berusaha memperbaiki diri demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan penggugat;

Bahwa atas kesediaan ibu kandung tergugat untuk mengusahakan perdamaian antara tergugat dengan penggugat tersebut, ibu kandung tergugat menyatakan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun dari pihak penggugat sudah tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan tergugat;

Bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulannya dan selanjutnya perkara ini akan diberi putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. Fathurrachman, M. H., tanggal 20 Juni 2017 terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P.1 harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba), hal tersebut penggugat ketahui karena penggugat pernah menemukan alat untuk menggunakan obat terlarang (Narkoba) tersebut, seperti alat hisap dan plastik kecil, kemudian tergugat juga seringkali berada di kamar mandi dan tergugat lama sekali berada di dalam, penggugat mencurigai bahwa tergugat sedang mengkonsumsi obat terlarang tersebut di dalam kamar mandi, namun tergugat selalu beralasan bahwa tergugat sedang memakai lulur dan lain-lain, kemudian penggugat menanyakan kepada tergugat, dan tergugat pun mengakui bahwa tergugat memang mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) tersebut, akibat dari pengaruh obat terlarang tersebut, tergugat juga seringkali kasar terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Penggugat sudah berupaya untuk menasehati tergugat, namun tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk dihindari. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Mei Tahun 2017, dan sejak itu pula tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat membantah semua alasan cerai penggugat terutama masalah narkoba, namun mengakui antara penggugat dengan tergugat memang terjadi perselisihan paham dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 s/d P.5 serta keterangan para saksi penggugat dapat disimpulkan bahwa:

- Antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah narkoba, cemburu dan lain-lain setidaknya sebelum terbitnya surat pernyataan tersebut yang bertanggal 27 Maret 2015 sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan dan perjanjian tergugat bertanda P.2;
- Tergugat telah menggadaikan sertifikat rumah orang tua penggugat dan perhiasan emas kakak kandung penggugat;
- Antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Mei 2017;
- Selama berpisah antara penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan pihak tergugat yakni surat dan keterangan ibu kandung tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat hanya diketahui oleh ibu kandung tergugat berdasarkan informasi dari penggugat dan orang tua penggugat;
- Bukti T.1 menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak menggunakan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.2 pernyataan tergugat bersedia mengembalikan uang pinjaman tergugat yang telah dilunasi penggugat dengan syarat tergugat diperkenankan bertemu dengan penggugat dan membawa penggugat pulang;
- Ibu kandung tergugat telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut terungkap fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran sejak sebelum dibuatnya surat pernyataan tergugat bertanda P.2 tersebut yakni Bulan Maret 2015 dan ditambah lagi adanya tindakan tergugat yang menggadaikan barang berharga milik keluarga penggugat yang berakibat diusirnya tergugat dari lingkungan keluarga penggugat sejak Bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat adalah wajar bagi penggugat bertahan pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat, meskipun majelis hakim berkali-kali mengharapkan dan menasehati penggugat agar hidup rukun dengan tergugat, karena penggugat trauma dengan apa yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat dan keluarganya. Walaupun tergugat dalam surat buktinya membuktikan dirinya tidak lagi mengkonsumsi narkoba serta berjanji akan mengganti kerugian yang telah ditanggung oleh keluarga penggugat untuk menebus barang-barang berharga milik keluarga penggugat yang telah digadaikan tergugat, demikian pula dengan usaha ibu kandung tergugat yang masih berkeinginan memperbaiki hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun harapan tergugat maupun pihak keluarganya tersebut tidak menggoyahkan keinginan penggugat untuk tetap bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan penggugat dengan tergugat masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil masing-masing, sehingga majelis berkesimpulan antara penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus sejak Tahun 2013 yang mencapai puncaknya pada Bulan Mei 2017 ditandai dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam hati kedua belah pihak, rasa saling cinta dan saling kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diabaikan, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Yang artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta”

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Riki Susanto bin H. Naumar), terhadap penggugat (Mitha Parmawati binti Abdul Wahid);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M.H.

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 23 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H